


f. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Besarnya
Kontribusi yang telah dibayarkan	USD3.200,00
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(USD17,00)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	USD3.183,00

*Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp15.000 dan diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut. Nilai tukar Rupiah berdasarkan kurs ekuivalen (kurs tengah) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pengajuan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis.

g. Ilustrasi Penebusan Polis pada 5 tahun pertama




Keterangan:

Pemegang Polis melakukan penebusan Polis pada tahun ke-3, Nilai Dana Investasi yang tersedia pada Tahun Polis ke-3 sebesar USD7.549,39. Pengelola akan membayarkan manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut dan asuransi menjadi berakhir.

Manfaat Investasi	Tahun Polis ke-3	Total Manfaat
Nilai Dana Investasi		USD7.549,39
<i>Ujrah</i> Penebusan Polis	USD3.200 x 100%	(USD3.200,00)
Manfaat Penebusan Polis yang diterima Pemegang Polis		USD4.349,39

h. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Bonus Kontribusi



Keterangan:

Peserta masih hidup hingga akhir masa asuransi, maka Manfaat akhir asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-10	Total Manfaat
Bonus Kontribusi	90% x USD3.200	USD2.880,00
Manfaat investasi		USD10.818,47
Manfaat Akhir Masa Asuransi yang dibayarkan		USD13.698,47

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dengan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 2,75%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas *Ujrah*, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi Tunggal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala, maka pada saat pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala diterima oleh Pengelola setelah Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi Asuransi Berkala, Kontribusi Asuransi Berkala akan dialokasikan untuk memenuhi Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Pengelola tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi**, risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan** sepihak/ditutup oleh Pengelola apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Kontribusi Asuransi Berkala atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
- **Risiko Nilai Imbal Hasil Investasi Pemegang Polis** tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Pengelola tidak berkewajiban membayar setiap klaim untuk Santunan Asuransi apapun, jika pengajuan keberatan atas penolakan klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Pengelola.
- Pengelola tidak akan membayarkan Santunan Asuransi apapun apabila Peserta Meninggal Dunia dan hanya akan mengembalikan Manfaat Investasi dikurangi dengan *Ujrah* (jika ada) jika:
 1. Peserta Meninggal Dunia karena:
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
 - b. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau
 - d. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau
 - e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap; atau

- f. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

2. Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji karena:
 - a. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1; atau
 - b. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji (termasuk namun tidak terbatas saat sedang menjalani ibadah umroh); atau
 - c. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji di Saudi Arabia; atau
 - d. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalani penerbangan meninggalkan Saudi Arabia; atau
 - e. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi dan melebihi masa menjalankan ibadah haji.

3. Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam hal:
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau
 - b. Kematian terjadi bukan karena Kecelakaan; atau
 - c. Peserta Meninggal Dunia setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan; atau
 - d. Kecelakaan tersebut terjadi sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun, pembunuhan; atau
 - Peserta terlibat dalam:
 - (i) Tugas militer pada angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
 - (ii) Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olahraga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *pot holing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - (iii) Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
 - (iv) Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
 - Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat; atau

- Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera, yang ditanggungan Polis ini.

4. Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji karena:
 - a. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 3; atau
 - b. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji (termasuk namun tidak terbatas saat sedang menjalankan ibadah umroh); atau
 - c. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah haji di Saudi Arabia; atau
 - d. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalani penerbangan meninggalkan Saudi Arabia; atau
 - e. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi dan melebihi masa menjalankan ibadah haji.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Kontribusi Asuransi Berkala dalam Masa Pembayaran Kontribusi tidak dibayarkan; atau
- Tanggal di mana Nilai Dana Investasi Pemegang Polis menjadi negatif; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau
- Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Santunan Asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:
 - a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
 - b. Surplus *Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
 - c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
 - d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
 - e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.
- Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
 - i. Pemegang Polis : 50%
 - ii. Pengelola : 40%
 - iii. Dana *Tabarru'* : 10%
- Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari USD5 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah (jika diperlukan)
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi (jika ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola. Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi (jika ada) berdasarkan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.
4. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi.
6. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Kuasa Pelepasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Polis (salinan);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Salinan tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
 - h. Salinan surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri atau Peserta sedang menjalani ibadah haji;
 - i. Salinan visa dan paspor dari Peserta;
 - j. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - m. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau

- menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
- n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
- o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
7. Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan saat menjalankan ibadah haji dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
- Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - Bukti kepemilikan rekening USD atas nama Pemegang Polis; dan
 - Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).
9. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Santunan Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)

1

Dapatkan *Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, My Sun Life, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Withdrawal/Surrender*

*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

- Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
- Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.
- Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Pengelola.
- Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
- Apabila Pemegang Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis tidak mencukupi untuk melunasi luran Asuransi dan Ujrah, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
- Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemegang Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
- Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemegang Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Pengelola dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
- Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - Bukti kepemilikan rekening USD atas nama Pemegang Polis; dan
 - Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(e-mail/surat/telepon/fax)
- 

Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 

Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 

Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan diberlakukan.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemegang Polis terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam Masa Mempelajari Polis maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola akan dikembalikan.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *Ujrah* yang akan dikenakan.**
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab mitra Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. mitra Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Mitra Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- Mitra Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk. Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Sun Life Indonesia bertanggung jawab penuh atas penerbitan/penolakan Polis dan klaim.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/Asuransi-Salam-Hijrah-Arafah-USD/.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur